

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Pelayanan Pencatatan Blokir dan Sita

No. SK : 33/SK-31.71.UP.02.03/I/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon
2. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Dokumen pendukung pemblokiran berupa permintaan peradilan dan atau permintaan penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertipikat asli dan atau bukti kepemilikan lainnya
4. Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang
5. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409


<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



1. Khusus bagi pemohon langsung tanpa kuasa

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. JULAPAT (7 Layanan Cepat)

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



Whatsapp : 08119102409